



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 128.19/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TRIDONOREJO

KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TRIDONOREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai laporan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TRIDONOREJO

ttd

MUH.ADIB DAROJAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

Sub Bagian Hukum

Anita Dian Puspitasari



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR : 128.19/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-  
 Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KELURAHAN/DESA TRIDONOREJO  
 KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TRIDONOREJO KECAMATAN  
 BONANG KABUPATEN DEMAK  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MUHAMAD IQBAL UMAM	Demak, 02/05/1983	L	KARANGSONO RT 002/001
2	FITROTUL HIDAYAH	Demak, 08/09/1996	P	KARANGSONO RT 001/001
3	EDY SHOBAKHUS SURUR	Demak, 28/09/1989	L	KARANGSONO RT 002/001
4	MUHAMMAD NASIKHUS SHOFA	Demak, 02/12/1997	L	KARANGSONO RT 002/001
5	UMI MUYASAROH	Demak, 04/03/1992	P	KARANGSONO RT 002/001
6	AMIN SUKRON	Demak, 25/12/1995	L	KARANGSONO RT 002/001
7	INNA NAILI IZZATUL LAILA	Demak, 29/01/1998	P	KARANGSONO RT 002/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SHOFWAN	Demak, 19/05/1973	L	KARANGSONO RT 003/001
2	SODIQIN	Demak, 15/07/1970	L	KARANGSONO RT 003/001
3	WAHYU AMBARWATI	Demak, 03/05/1997	P	KARANGSONO RT 001/001
4	UTFATUN KHASANAH	Demak, 30/03/1983	P	KARANGSONO RT 003/001
5	KHOIRUN NAHAR	Demak, 15/09/1995	L	KARANGSONO RT 002/001
6	INAYATUS SHOLEHAH	Demak, 20/04/1992	P	KARANGSONO RT 002/001
7	MUHAMMAD MAZIZ AFNAN	Demak, 16/07/1997	L	KARANGSONO RT 004/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	GST. PUTU NOERYAMAN	Pangkalanbun 14/11/1988	L	KARANGSONO RT 002/001
2	EVI SHOFIYANINGSIH	Demak, 30/03/1997	P	KARANGSONO RT 003/001
3	MUARIFAH	Demak, 14/10/1975	P	KARANGSONO RT 005/001
4	VIFI ZULIYANTI	Demak, 08/03/1998	P	BENER RT 002/002
5	ZAENAL MU'ARIF	Demak, 20/06/1984	L	KARANGSONO RT 005/001
6	AHMIYADI	Demak, 14/05/1970	L	BENER RT 001/002
7	MUHAMMAD IRFAN EFENDI	Demak, 25/03/2000	L	BENER RT 007/002

## D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MUHAMMAD SHOFWAN	Demak, 11/06/1977	L	BENER RT 004/002
2	DURROTUN NI'MAH	Demak, 17/09/1985	P	BENER RT 006/002
3	MAT SYAEFUL	Demak, 19/06/1989	L	BENER RT 006/002
4	AMNAN	Demak, 12/10/1978	L	BENER RT 003/002
5	ABDUR ROHMAN	Demak, 24/05/1997	L	BENER RT 002/002
6	ISTIQOMAH	Demak, 08/10/1996	P	BENER RT 002/002
7	NUR CHOFIFAH	Demak, 18/08/1999	P	BENER RT 001/002

## E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	JUMONO	Demak, 13/12/1969	L	BENER RT 006/002
2	AINUR ROFIQ	Demak, 02/07/1982	L	BENER RT 004/002
3	AZIZATUS SAB'AH	Demak, 07/01/1999	P	BENER RT 006/002
4	NUR WAKHID	Demak, 01/01/1996	L	BENER RT 006/002
5	DZIKRUL MUBAROK	Demak, 05/01/1984	L	BENER RT 006/002
6	NURHASAN	Demak, 27/01/1977	L	BENER RT 004/002
7	MAFTOCHATUL CHOIRIYAH	Demak, 14/12/1997	P	BENER RT 004/002

## F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	IMAM WAHYU HIDAYAT	Demak, 15/09/1979	L	BENER RT 006/002
2	FITRI DIAN NINGSIH	Demak, 28/04/1996	P	BENER RT 007/002
3	MUHAMMAD ARIS	Demak, 25/11/1989	L	BENER RT 007/002
4	RODHIYAH	Demak, 06/05/1981	P	BENER RT 005/002
5	LUGAS ROSEKA HESTI	Demak, 07/11/1987	P	BENER RT 007/002
6	MUHAMMAD SULTHON	Demak, 04/10/1975	L	BENER RT 006/002
7	MOH. BURHANUDDIN	Demak, 18/09/1992	L	BENER RT 006/002

## G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ACHMAD KAMID SANDHIKO	Demak, 22/12/1987	L	KALIGAWA RT 001/003
2	ABDULLAH ZAINI	Demak, 10/08/1974	L	KALIGAWA RT 002/003
3	SRI WIDARNINGSIH	Demak, 03/05/1983	P	KALIGAWA RT 001/003
4	HUSNI SETIAWAN	Demak, 30/03/1990	L	KALIGAWA RT 003/005
5	AHMAD SAIFURI	Demak, 11/08/1993	L	KALIGAWA RT 003/003
6	WAHYU AJI TRIYANTO	Demak, 26/01/1999	L	KALIGAWA RT 003/005
7	SHOFIYATUN NIKMAH	Demak, 14/01/1997	P	BENER RT 003/002

## H. Tempat Pemungutan Suara (TPS8)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	NUR HASYIM	Demak, 17/05/1976	L	KALIGAWA RT 004/003
2	AHMAD FATKHUR	Demak, 07/04/1993	L	KALIGAWA RT 003/003
3	MIFTAKHUL UBAB	Demak, 26/04/1998	L	KALIGAWA RT 003/003
4	SUNARTO	Demak, 14/03/1974	L	KALIGAWA RT 006/003
5	AHMAD NASOCHA	Demak, 23/08/1977	L	KALIGAWA RT 004/003
6	MAFULUN	Demak, 29/01/1988	L	KALIGAWA RT 006/003
7	LAILIYAH	Demak, 06/06/1981	P	KALIGAWA RT 003/003

## I. Tempat Pemungutan Suara (TPS9)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	NUR WAHIB	Demak, 18/01/1972	L	KALIGAWA RT 004/003
2	SYAFIIN NUHAM	Demak, 23/05/1986	L	KALIGAWA RT 004/003
3	AHMAD ARIFUDIN	Demak, 05/03/1992	L	KALIGAWA RT 006/003
4	AHMAD NIZAR	Demak, 13/10/1996	L	KALIGAWA RT 005/003
5	MUHAMAD SAIFUL IZZAM	Demak, 14/02/1997	L	KALIGAWA RT 004/003
6	DELIA SUKMA SAFITRI	Demak, 20/01/1999	P	KALIGAWA RT 005/003
7	WAKHIDATUN NAFISAH	Demak, 22/10/1997	P	KALIGAWA RT 004/003

## J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	AHMAD FARIH FUADI	Demak, 25/05/1975	L	KALIGAWA RT 001/005
2	ABDUL MUGHIS	Demak, 18/05/1999	L	KALIGAWA RT 003/005
3	IKA ISNOWATI	Demak, 28/08/1990	P	KALIGAWA RT 002/005
4	NUR ISNAINI	Demak, 22/04/1998	P	KALIGAWA RT 004/005
5	FALAH MU'IZZUN NUR	Demak, 17/03/1999	L	KALIGAWA RT 001/005
6	SYARIFUDDIN LATIF	Demak, 19/08/1977	L	KALIGAWA RT 001/005
7	MAF'ALUL IZZAH	Demak, 07/03/1998	P	KALIGAWA RT 003/005

## K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MOHAMAD ACHSAN EVENDHY	Demak, 22/08/1973	L	KALIGAWA RT 001/005
2	ERFIKA SOFIA RANTI	Demak, 01/12/1997	P	KALIGAWA RT 002/005
3	NINGLIA LARASATI	Demak, 18/08/1992	P	KALIGAWA RT 002/005
4	GALUH SAPUTRA	Demak, 05/04/1998	L	KALIGAWA RT 004/005
5	RIHAN TITIHAN	Demak, 09/05/1987	L	KALIGAWA RT 002/005
6	SITI ZULAEKAH	Demak, 15/12/1982	P	KALIGAWA RT 002/005
7	FAIQ IQBAL HABIBIE	Demak, 16/03/1997	L	KALIGAWA RT 002/005

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MUKHLIS	Demak, 15/01/1971	L	KRIPIK RT 001/004
2	NOVITA SABANIYATUL AZIZAH	Demak, 11/11/2000	P	KRIPIK RT 001/004
3	LUTFIYANTO	Demak, 29/04/1983	L	KRIPIK RT 004/004
4	M. ANGGONO WARIH	Demak, 02/02/1992	L	KRIPIK RT 001/004
5	THITIES TRISNAWATI	Demak, 14/05/1990	P	KALIGAWA RT 004/005
6	PUTRI OKTAVIA NUR RAHMAWATI	Demak, 15/10/1996	P	KRIPIK RT 002/004
7	DICKY KURNIA RAHMAN	Demak, 06/07/1997	L	KRIPIK RT 002/004

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	KARMUDI	Demak, 24/04/1971	L	KRIPIK RT 003/004
2	IDA SAFITRI	Demak, 28/05/1987	P	KRIPIK RT 004/004
3	SUMARNI	Demak, 02/02/1992	P	KRIPIK RT 003/004
4	ACHMAD CHALIMI	Demak, 06/06/1989	L	KRIPIK RT 004/004
5	NUR AGUS SUSANTO	Demak, 24/05/1981	L	KRIPIK RT 004/004
6	SUDARSIH	Demak, 25/05/1993	P	KRIPIK RT 003/004
7	EKHA URMILAWATI	Demak, 22/02/2000	P	KRIPIK RT 002/004

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TRIDONOREJO

ttd

MUH.ADIB DAROJAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum

